



# LAPORAN KINERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021




# KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RSUD Bengkalis melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2021 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja RSUD Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 19 Januari 2022  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Bengkalis



**dr. ERSAN SAPUTRA, TH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740220 200312 1 007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Struktur Organisasi .....	2
Bab II Perencanaan Kinerja .....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	29
Bab IV Penutup.....	34

# RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. RSUD Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 di atas, RSUD Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
- b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis tahun 2021, terdapat 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021, namun pada saat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026, dilakukan perubahan dan penyesuaian pada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Bengkalis berdasarkan Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pelayanan Prima”**, dengan 2 (dua) indikator

tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Status Akreditasi Rumah Sakit, serta 6 (enam) sasaran strategis menengah dan 6 (enam) indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM, dengan indikator sasaran Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi;
2. Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan dan Peralatan Canggih, dengan indikator sasaran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar, dengan indikator sasaran Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK);
4. Meningkatnya Manajemen Pelayanan dengan indikator sasaran Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dengan indikator sasaran Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi;
6. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan PPK BLUD, dengan indikator sasaran *Cost Recovery Rate*.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 RSUD Bengkalis yang telah dilakukan penyesuaian dengan Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, yaitu dari 8 (delapan) indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 4 (empat) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Cost Recovery Rate*. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain pelayanan yang belum maksimal, anggaran yang tersedia dari APBD masih kurang, persoalan kedisiplinan, dan masih rendahnya kunjungan pasien. Seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III dalam Laporan Kinerja ini.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di RSUD Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran manajemen RSUD Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, RSUD Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah RSUD Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

## B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi RSUD Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSUD Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.




### C. Tugas dan Fungsi

- a. RSUD Bengkulu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
  2. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialis;
  3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
  8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### D. Struktur Organisasi

RSUD Bengkulu dipimpin oleh seorang Plt. Direktur sebagai pejabat eselon II yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Plt. Direktur didukung oleh berbagai unsur yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi RSUD Bengkulu adalah sebagaimana tercantum pada diagram berikut, berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Nomor 64/KPTS/II/2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.



Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Bengkulu Tahun 2020





Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, tugas dan fungsi serta uraian tugas masing-masing unsur dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut.

## 1. Direktur

Tugas pokok:

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya, Direktur memiliki fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan;
- Penyusunan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- Pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Pembinaan pengelolaan ketatausahaan;
- Pembinaan pengelolaan keuangan;
- Evaluasi pelaksanaan program kesehatan.

## 2. Wakil Direktur Pelayanan

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Pelayanan bertugas membantu Direktur Rumah Sakit untuk menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di RSUD Kabupaten Bengkalis, mengadakan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan komite medis dan Ketua SMF dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelayanan medis untuk mencapai kualitas yang tinggi sesuai dengan tugas Rumah Sakit sebagai pusat rujukan Rumah Sakit kelas B di Kabupaten Bengkalis.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis bagi pasien rawat



jalan, pasien gawat darurat, pasien rawat inap, pembedahan pasien dan pasien perawatan intensif.

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan SMF dalam rangka meningkatkan pelayanan medis, pelayanan perawat, pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk menunjang pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di Rumah Sakit dengan mempertimbangkan tersedianya alokasi anggaran.
- Menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.

Wakil Direktur Pelayanan membawahi 2 bidang, yaitu:

**a. Bidang Pelayanan**

Tugas Pokok:

Membantu Wadir Pelayanan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengawasi serta mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta mengawasi dan mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan Rumah Sakit.



- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap mutu pelayanan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengembangan pelayanan medis RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan administrasi bidang pelayanan RSUD Kabupaten Bengkalis.

Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi, yaitu:

**1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan**

Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, mengawasi dan mengendalikan program pembinaan pelayanan medik serta mengadakan pembinaan teknik kegiatan pelayanan medik.

**2) Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik**

Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan. Menyelenggarakan kegiatan kebutuhan logistik pelayanan medik, serta membantu mengadakan pembinaan teknis kegiatan logistik pelayanan medik.

**b. Bidang Keperawatan**

Tugas Pokok:

Kepala Bidang Keperawatan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi, mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan sarana keperawatan serta memberikan pertimbangan teknis administrasi keperawatan kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:



- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta pengendalian kegiatan pelayanan, asuhan keperawatan, sarana keperawatan dan teknis administrasi keperawatan.
- Membantu Wadir Pelayanan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan terhadap pasien.

Bidang Keperawatan membawahi 2 seksi, yaitu:

**1) Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan**

Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan peningkatan pendidikan, pelatihan perawatan dan etika mutu keperawatan.

**2) Seksi Sarana Keperawatan**

Seksi Sarana Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana keperawatan.

**3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan



kegiatan fungsi pelayanan kesekretariatan, bina program dan rekam medik, keuangan, akuntansi dan verifikasi Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bina program yang meliputi perencanaan, pelaporan, hukum dan informasi serta rekam medik.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan akuntansi keuangan dan manajemen serta verifikasi.

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahi 3 bagian, yaitu:

**a. Bagian Tata Usaha**

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi kegiatan pelayanan administrasi organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis serta memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan Rumah Sakit(Direksi) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi:

- Menyelenggarakan administrasi umum ketatausahaan
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan serta ketatalaksanaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kerumahtanggaan dan keamanan, kebersihan di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Membantu Wadir Umum dan Keuangan untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program kebutuhan Rumah Sakit.



Bagian Tata Usaha membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

**1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian**

Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.

**2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana non medik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan transportasi.

**b. Bagian Bina Program dan Rekam Medik**

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Bina Program dan Rekam Medik adalah salah seorang Staf Wadir Administrasi dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Direktur menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Bina Program dan Rekam Medik.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan perencanaan/penyusunan program dan laporan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengumpulan laporan, kegiatan penyimpanan dan pelayanan satu dokumentasi medis.

Bagian Bina Program dan Rekam Medik membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:



1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data, penyusunan program dan laporan.

2) **Sub Bagian Rekam Medik**

Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan rekam medik dan penyimpanan dokumen medik.

c. **Bagian Keuangan**

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Keuangan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi kegiatan penyusunan anggaran, mobilisasi dana serta perbendaharaan Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit setiap tahun anggaran.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan sistem pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Keuangan membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) **Sub Bagian Penyusunan Anggaran**

Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, monitoring pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran.



## 2) Sub Bagian Pembukuan

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pembukuan serta memeriksa dan meneliti laporan keuangan.

## 4. Komite Medik

- a. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
- b. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- c. Komite Medik membantu Direktur menyusun standar pelayanan, menangani masalah etis medis, meningkatkan mutu tenaga medis, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- e. Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- f. Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- g. Pembentukan Komite Medik pada RSUD ditetapkan oleh Direktur.

## 5. Staf Medis Fungsional

Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja dalam jabatan fungsional.

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas:

- a. Mengatur kegiatan profesi.
- b. Mengkoordinir pengembangan staf medis.
- c. Menjaga kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan kepeminatan dan keahliannya.





## 6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal Rumah Sakit.

## 7. Instalasi-instalasi

- a. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional.
- b. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- e. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Instalasi RSUD Bengkalis terdiri dari:
  - 1) Instalasi Rawat Jalan
  - 2) Instalasi Rawat Inap
  - 3) Instalasi Gawat Darurat
  - 4) Instalasi Bedah Sentral
  - 5) Instalasi Laboratorium
    - Laboratorium Patologi Klinik
    - Laboratorium Patologi Anatomi
  - 6) Instalasi Radiologi
  - 7) Instalasi Gizi
  - 8) Instalasi Farmasi
  - 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
  - 10) Instalasi Pemeliharaan Kebersihan dan Sanitasi Rumah Sakit.
  - 11) Instalasi Anastesi dan Reanimasi
  - 12) Instalasi Pusat Sterilisasi
  - 13) Instalasi Jaminan Pembiayaan

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja RSUD Bengkalis tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2021.

### A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Bengkalis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
			<b>Status Akreditasi Rumah Sakit</b>	<b>5 (Paripurna)</b>	<b>5 (Paripurna)</b>	<b>5 (Paripurna)</b>	<b>5 (Paripurna)</b>	<b>5 (Paripurna)</b>	<b>5 (Paripurna)</b>
		Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92%	92%	93%	95%	96%	97%
		Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	79%	79%	82%	85%	90%	93%
		Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	98%	98%	98%	99%	99%	100%
		Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	<i>Cost Recovery Rate</i>	38%	38%	39%	40%	41%	42%



## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)	84%
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90%
Meningkatkan kualitas pengelolaan RS	Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
	Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	100%
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	100%
Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	100%
Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit	<i>Cost Recovery Rate</i>	55%

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja RSUD Bengkalis tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Bengkalis memiliki 1 (satu) tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2021, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Prima”** dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Status Akreditasi Rumah Sakit.

Dari tujuan tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun 6 (enam) sasaran strategis yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM;
2. Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan dan Peralatan Canggih;
3. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar;
4. Meningkatnya Manajemen Pelayanan;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
6. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan PPK BLUD.

Hasil pencapaian target indikator kinerja RSUD Bengkalis untuk tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
CAPAIAN KINERJA  
RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SAT	REALISASI		TAHUN (n)			REALISASI s.d. TAHUN (n)	TARGET AKHIR (2021) RENSTRA
				(n-2)	(n-1)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		69.63	87.72	88	77.11	87.62	77.11	95
		Status Akreditasi Rumah Sakit		5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	100	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)
	Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	98.81	98.02	100	96.01	96.01	96.01	100
	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	80	89.63	92	89.09	96.84	89.09	97
	Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	%	87.21	90.93	79	79.40	100.51	79.40	93
	Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	≥80	≥80	≥80	≥80	100	≥80	≥80
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	%	93.61	98	98	99	101.02	99	100
	Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate	%	29.81	37.53	38	33.29	87.61	33.29	42
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>								<b>95.66</b>		

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa indikator kinerja pada tahun 2021 belum seluruhnya mencapai target, ada 3 (tiga) indikator yang sudah mencapai target yaitu Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK), Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi.

Penjelasan atas tabel di atas diuraikan di bawah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RSUD Bengkalis.

## Tujuan

Mewujudkan Pelayanan Prima

Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bengkalis sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan utama yang harus dicapai adalah mewujudkan pelayanan prima yang berarti pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Agar berkualitas tentu saja pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan sesuai standar prosedur operasional. Dari tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tujuan yaitu:

**Indikator  
Kinerja**

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).  
Capaian sebesar 77.11% dari target yang  
telah ditetapkan yaitu 88%.**

Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan pada Tahun 2021. Indikator dan cara penilaian yang dilakukan menggunakan format kuesioner terdiri dari 8 (delapan) unsur yang telah ditetapkan oleh manajemen RSUD Bengkalis dan penilaian mengikuti cara perhitungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berikut ini adalah hasil survey yang telah dilaksanakan tersebut.

Tabel 3.2.  
Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)  
RSUD Bengkalis Tahun 2021

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR (NRR)	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR (NRR x 0,125)
1	Dokter	3.37	0.42
2	Perawat/Bidan	3.30	0.41
3	Obat	3.03	0.38
4	Fasilitas/Sarana	2.87	0.36
5	Keamanan	3.00	0.37
6	Kebersihan	3.03	0.38
7	Administrasi	3.06	0.38
8	Pembayaran/Kasir	3.02	0.38
<b>Jumlah</b>			<b>3.08</b>
<b>IKM</b>			<b>3.08 x 25 = 77.11</b>

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi, yaitu jumlah nilai rata-rata unsur tertimbang dikalikan 25, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 77.11
2. Mutu pelayanan B.
3. Kinerja unit pelayanan "Baik".

Berikut ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya:


Tabel 3.3.  
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bengkalis Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah indikator yang digunakan	8 indikator	8 indikator
Hasil penilaian	87.72	77.11
<b>Kesimpulan</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target karena nilai kepuasan masyarakat terhadap beberapa unsur masih rendah. Sebagai solusi, manajemen RSUD Bengkalis selalu berupaya meningkatkan mutu


pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diukur berdasarkan unsur yang telah ditentukan. Telah dilakukan analisis terhadap hasil survey dan diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- a. Petugas menepati jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan.
- b. Terus meningkatkan kesopanan dan keramahan petugas, meskipun sudah baik, tetapi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
- c. Meningkatkan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan dengan pemberian *reward* yang tepat waktu serta *punishment* yang jelas dan tegas.
- d. Tersedianya tenaga admisi yang dapat membantu dan mengarahkan pasien yang berobat serta membantu mengarahkan para penjenguk pasien untuk berkunjung sesuai jadwal besuk dan berpatroli ke setiap lantai gedung Rumah Sakit.




Status Akreditasi Rumah Sakit adalah indikator kinerja tujuan kedua dalam mewujudkan pelayanan prima. RSUD Bengkalis telah terakreditasi tingkat Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/1487/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Dari tujuan yang telah ditetapkan RSUD Bengkalis, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:





Untuk mencapai sasaran strategis pertama, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya selama tahun 2021. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi  
RSUD Bengkalis Tahun 2021


No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	Jumlah SIK/SIP yang berlaku	%
1	Medis	57	57	100
2	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	260	249	95.77
3	Tenaga Kesehatan Lain	109	103	94.50
<b>Jumlah</b>		<b>426</b>	<b>409</b>	<b>96.01</b>

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki SIK/SIP}}{\text{Jumlah total tenaga fungsional tertentu di unit kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2021 belum mencapai target yaitu 96.01%. Capaian persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi belum memenuhi target

karena masih ada tenaga kesehatan yang tidak melengkapi beberapa persyaratan pengurusan SIP/SIK seperti syarat perpanjangan masa berlaku STR dan kelengkapan SKP. Sebagai solusi, Bagian Tata Usaha dapat menindaklanjuti dan memonitoring tenaga kesehatan agar segera melakukan pengurusan dokumen persyaratan dengan membuat nota dinas yang disampaikan ke Bagian dan Bidang untuk mengingatkan setiap tenaga kesehatan yang masa berlaku SIP/SIK-nya akan berakhir agar segera mengurus perpanjangan STR minimal 6 (bulan) sebelum habis masa berlakunya.



Untuk mencapai sasaran strategis kedua, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Bengkalis kepada masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran kinerja pelayanan di RSUD Bengkalis.

Formulasi perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai dalam SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator di Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Bengkalis pada tahun 2021:

Tabel 3.4.  
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
RSUD Bengkalis Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Indikator		%
		Target	Pencapaian	
1	Gawat Darurat	8	7	87.5
2	Rawat jalan	9	8	88.9
3	Pelayanan Rawat Inap	11	10	90.9
4	Bedah sentral	7	6	85.7
5	Pelayanan persalinan	8	7	87.5
6	Pelayanan perinatologi	1	1	79.6
7	Pelayanan Intensif	8	5	62.5
8	Radiologi	4	3	75.0
9	Laboratorium	4	4	100.0
10	Patologi anatomi	4	3	75.0
11	Rehabilitasi Medik	3	3	100.0
12	Farmasi	5	5	100.0
13	Gizi	3	3	100.0
14	Unit Transfusi Darah	2	1	50.0
15	Rekam Medik	4	4	100.0
16	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100.0
17	Pengolahan limbah	5	5	100.0
18	Administrasi manajemen	9	8	88.9
19	Pelayanan ambulance/	2	2	100.0
20	Pemulasaran jenazah kereta jenazah	1	1	100.0
21	Pelayanan Laundry	2	2	100.0
22	Pemeliharaan Sarana rumah sakit	2	2	100.0
23	Pencegahan & Pengendalian Infeksi	7	7	100.0
24	Pelayanan keamanan	3	2	66.7
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>100</b>	<b>89.09</b>

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 belum mencapai target yaitu 89.09% dari target 92%. Nilai SPM

menggambarkan kualitas pelayanan di RSUD Bengkulu. Kinerja pelayanan di RSUD Bengkulu masih harus ditingkatkan atau perlu dikaji kembali ketepatan penetapan nilai target semua indikator dan apakah setiap indikator telah di survei dengan benar. Pada awal tahun 2017 telah dibentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Bengkulu, salah satu fungsi dibentuknya komite ini adalah untuk mengawasi kinerja pelayanan menggunakan target indikator SPM. Keberadaan Komite PMKP di Rumah Sakit sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit terhadap pasien, sehingga setiap pelayanan yang diberikan memenuhi mutu dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

### Sasaran Strategis 3

- Terpenuhi Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar

Untuk mencapai sasaran strategis ke-3, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkulu. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

### Indikator Kinerja

### 3. Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)

capaian sebesar 79.40% dari target yang telah ditetapkan yaitu 79%.

Pengertian dari indikator di atas adalah ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, lampiran tentang peralatan, sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B. Formulasi perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana RS Kelas B}} \times 100\%$$


Berdasarkan tingkat kelengkapan data SPA di ASPAK RSUD Bengkalis, pada tahun 2021 ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit sebesar 79,40%. Nilai ini sudah mencapai target persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B untuk tahun 2021 yaitu 79%. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan instrumen *self assessment* berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dari hasil analisa tersebut akan diketahui kekurangan sarana dan prasarana di RSUD Bengkalis, dan untuk memenuhinya disampaikan usulan melalui APBD Kabupaten Bengkalis, selain itu melalui dana Bantuan Keuangan (BANKEU) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Kondisi sarana dan prasarana RSUD Bengkalis pada tahun 2021 dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.  
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar  
RSUD Bengkalis Tahun 2021


NO	PERSYARATAN	KELAS B/ TARGET (%)	REALISASI/ KEADAAN RS SAAT INI (%)
1.	Sarana	100	87.76
2.	Prasarana	100	100
3.	Alat Kesehatan	100	51.73
<b>Total Persentase</b>			<b>79.4</b>

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B masih terdapat permasalahan yaitu belum adanya bangunan gedung kantor manajemen Rumah Sakit. Hal ini telah mendapat perhatian karena selama ini kantor manajemen Rumah Sakit masih memanfaatkan ruangan-ruangan yang pada awalnya disediakan sebagai ruang perawatan di Lantai 4. Artinya ruangan yang seharusnya dapat menampung pasien lebih banyak menjadi berkurang. Karena itu mulai dari tahun 2019 s.d tahun 2021 telah dialokasikan

anggaran untuk pembangunan gedung kantor Rumah Sakit di mana pembangunannya telah rampung di tahun 2021 dan dapat segera digunakan.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-4, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:




Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Indikator ini dinilai dari pencapaian akreditasi Rumah Sakit. Tahun 2017 RSUD Bengkalis telah memperoleh pencapaian akreditasi tingkat Paripurna, hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).


Pada survei akreditasi versi 2012 ini, pemenuhan standar tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi dari standar akreditasi yang dinilai dengan menggunakan metodologi telusur. Dengan melakukan wawancara, observasi pelayanan dan membaca regulasi yang sudah dibuat oleh Rumah Sakit dan dokumen implementasinya maka survei akan membuat skoring 0, 5 atau 10 berdasarkan kepatuhan Rumah Sakit dalam melaksanakan standar. Capaian standar akreditasi rumah sakit adalah persentase tingkat kepatuhan terhadap elemen penilaian standar akreditasi di seluruh organisasi rumah sakit dengan nilai  $\geq 80\%$  untuk tingkat kepatuhan terpenuhi lengkap, 20-79 % untuk tingkat kepatuhan terpenuhi sebagian dan  $< 20\%$  untuk tingkat kepatuhan tidak terpenuhi .

Setelah memperoleh akreditasi paripurna untuk penilaian akreditasi versi 2012 diharapkan kinerja staf tidak kembali ke budaya lama. Salah satu solusinya yaitu manajemen menyusun standar prosedur operasional (SPO), program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup RSUD Bengkalis, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Di Tahun 2021, RSUD Bengkalis mendapatkan perpanjangan peringkat akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/568/VII/2020. Pencapaian tersebut tentu menjadi motivasi bagi RSUD Bengkalis untuk terus mempertahankan akreditasi Paripurna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-5, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



RSUD Bengkalis telah berhasil memenuhi jumlah unit layanan dengan sistem komputer terintegrasi sehingga mencapai target pada indikator kinerja Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi, dengan capaian sebesar 99% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2021 sebesar 98%.

Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi adalah persentase ketersediaan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk

menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari Antrian, Pendaftaran Online, Pendaftaran Rawat Jalan, Pendaftaran IGD, Pendaftaran Rawat Inap, Farmasi, Medical Check Up (MCU), Billing/IJP, Rekam Medik, Assembling, Radiologi, Fisioterapi, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Kasir, Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) sampai ke Instalasi Gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan memiliki suatu sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Indikator ini dinilai berdasarkan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Bengkalis}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi di RSUD Bengkalis pada tahun 2021:


Tabel 3.5.  
Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi  
RSUD Bengkalis Tahun 2021

No	INSTALASI/RUANG/UNIT	KETERSEDIAAN SIMRS		%CAPAIAN
		ADA	TIDAK	
1	Antrian	√	-	100
2	Pendaftaran Online	√	-	100
3	Pendaftaran Rawat Jalan	√	-	100
4	Pendaftaran IGD	√	-	100
5	Pendaftaran Rawat Inap	√	-	100
6	Farmasi	√	-	100
7	Medical Check Up (MCU)	√	-	100
8	Billing/IJP	√	-	100
9	Rekam Medik	√	-	100
10	Assembling	√	-	100
11	Radiologi	√	-	90
12	Fisioterapi	√	-	100
13	Hemodialisa	√	-	100




14	Laboratorium Patologi Klinik	√	-	100
15	Laboratorium Patologi Anatomi	√	-	100
16	Kasir	√	-	90
17	Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS)	√	-	100
18	Instalasi Gizi	√	-	100
<b>Total Persentase</b>				<b>99%</b>

Sejak tahun 2014 SIM RS sudah mulai terintegrasi dengan instalasi/ruang/unit pelayanan yang ada di RSUD Bengkalis. SIM RS yang terkomputerisasi dengan menggunakan *software* dari pihak ketiga akhirnya dapat dilaksanakan, meskipun penerapannya belum meliputi seluruh kegiatan di RSUD Bengkalis. Hal ini disebabkan SIM RS yang ada sebatas menyediakan modul SIM RS untuk *Front Office*. Kedepannya direncanakan kekurangan tersebut akan dipenuhi. Untuk informasi yang belum terkomputerisasi, tetap dilakukan secara manual.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-6 (enam), terdapat 1 indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



*Cost Recovery Rate (CRR)* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Pengertian lainnya adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah

sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*Revenue*). Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan asuransi. Formulasi perhitungan *CRR* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Revenue (TR) / Realisasi Pendapatan Rumah Sakit}}{\text{Total Cost (TC) / Realisasi Belanja Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Penyebab belum tercapainya target *CRR* antara lain jika dilihat dari aspek pendapatan adalah rendahnya tarif dan belum maksimalnya jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Jika dilihat dari aspek biaya adalah besarnya biaya operasional di RSUD Bengkalis. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran di setiap ruangan/pusat biaya perlu dilakukan sehingga dapat diketahui efisiensi setiap pusat biaya, sedangkan untuk memaksimalkan pendapatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi marketing rumah sakit seperti penyebaran brosur, membuka jenis pelayanan baru yang lebih inovatif dan unik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2021 sebesar 95.66% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Mengingat ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka RSUD Bengkalis beserta seluruh jajarannya akan terus melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2022, yang merupakan awal periode Renstra Tahun 2021-2026. Upaya-upaya yang bisa dilakukan RSUD Bengkalis antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak lingkup RSUD Bengkalis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategisnya, pada tahun 2021 RSUD Bengkalis mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dengan jumlah total Rp. 162,041,405,715.00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 150,452,141,822.41, dengan realisasi keuangan setara dengan 92.85% dan realisasi fisik sebesar 99.41%.

Realisasi penyerapan anggaran belanja RSUD Bengkalis tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.  
Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Bengkalis Tahun 2021

Kode Rekening						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Setelah Perubahan	Realisasi		
								Fisik	Keuangan	
							%	%	(Rp)	
1						2	3	4	5	6
1	02	01				PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108,721,977,538.00	98.36	91.02	98,959,364,635.85
1	02	01	2	0	1	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166,374,000.00	100.00	90.46	150,508,121.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166,374,000.00	100.00	90.46	150,508,121.00
1	02	01	2	0	2	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	37,385,417,804.00	100.00	97.16	36,321,974,268.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37,385,417,804.00	100.00	97.16	36,321,974,268.00
1	02	01	2	0	3	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1,010,900,000.00	100.00	99.65	1,007,350,000.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,010,900,000.00	100.00	99.65	1,007,350,000.00
1	02	01	2	0	5	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	100.00	99.93	99,926,000.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	100.00	99.93	99,926,000.00
1	02	01	2	0	6	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	421,748,000.00	97.50	88.96	375,167,793.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	266,714,000.00	100.00	99.97	266,625,300.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	155,034,000.00	95.00	70.01	108,542,493.00
1	02	01	2	0	7	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,324,590,000.00	100.00	94.58	5,036,154,804.85
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebel	175,700,000.00	100.00	99.30	174,473,000.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,148,890,000.00	100.00	94.42	4,861,681,804.85
1	02	01	2	0	8	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,626,322,734.00	100.00	88.15	4,959,469,802.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,339,100,000.00	100.00	97.80	1,309,700,000.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3,173,072,734.00	100.00	82.89	2,630,144,802.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,114,150,000.00	100.00	91.52	1,019,625,000.00
1	02	01	2	0	9	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	1,706,625,000.00	100.00	99.10	1,691,250,500.00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	80,000,000.00	100.00	83.16	66,525,500.00

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH		Realisasi		
		ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan		
			%	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1 02 01 2 0 0	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,626,625,000.00	100.00	99.88	1,624,725,000.00	
1 02 01 2 1 0	KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	56,980,000,000.00	87.75	86.55	49,317,563,347.00	
1 02 01 2 1 0	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	56,980,000,000.00	87.75	86.55	49,317,563,347.00	
1 02 02	PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	32,125,678,177.00	99.88	95.14	30,564,623,006.56	
1 02 02 2 0 1	KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31,725,545,677.00	99.75	95.08	30,164,744,006.56	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasaranan dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8,650,000,000.00	100.00	98.18	8,492,782,273.56	
1 02 02 2 0 1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,078,665,127.00	98.76	91.96	12,947,004,180.00	
1 02 02 2 0 1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Obat, Vaksin	2,918,184,209.00	100.00	96.88	2,827,055,971.00	
1 02 02 2 0 1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,132,696,341.00	100.00	96.54	4,955,327,102.00	
1 02 02 2 0 1	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	296,000,000.00	100.00	98.95	292,900,000.00	
1 02 02 2 0 1	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	650,000,000.00	100.00	99.95	649,674,480.00	
1 02 02 2 0 3	KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	400,132,500.00	100.00	99.94	399,879,000.00	
1 02 02 2 0 3	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	400,132,500.00	100.00	99.94	399,879,000.00	
1 02 03	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	21,193,750,000.00	100.00	98.75	20,928,154,180.00	
1 02 03 2 0 2	KEGIATAN : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21,193,750,000.00	100.00	98.75	20,928,154,180.00	
1 02 03 2 0 2	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	21,193,750,000.00	100.00	98.75	20,928,154,180.00	
	<b>Total Anggaran</b>	<b>162,041,405,715.00</b>	<b>99.41</b>	<b>92.85</b>	<b>150,452,141,822.41</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara fisik, hampir semua kegiatan dapat dicapai 100%, yang artinya walaupun realisasi keuangan tidak 100% tapi target kegiatan dapat dicapai dengan baik dan dengan demikian telah dilakukan efisiensi anggaran.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, pada tahun 2021 RSUD Bengkalis juga menerima dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 12,369,794,752.00 yang dialokasikan untuk belanja modal alat-alat kesehatan dan penyediaan prasarana rumah sakit untuk instalasi pengolahan limbah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11,190,826,473.00 atau setara dengan 90.47% dan Realiasi Fisik sebesar 98.18%.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran RSUD Bengkalis per jenis belanja dari tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.9.  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja  
RSUD Bengkalis Tahun 2020 dan 2021

Jenis Belanja	Anggaran RSUD Bengkalis Tahun 2020 dan 2021			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
<b>Tahun 2021</b>				
Belanja Pegawai	34,906,017,804.00	34,074,917,106.00	831,100,698.00	97.62
Belanja Barang dan Jasa	94,983,393,784.00	88,786,067,858.00	6,197,325,926.00	93.48
Belanja Modal	32,151,994,127.00	27,591,156,858.41	4,560,837,268.59	85.81
<b>Jumlah</b>	<b>162,041,405,715.00</b>	<b>150,452,141,822.41</b>	<b>11,589,263,892.59</b>	<b>92.85</b>
<b>Tahun 2020</b>				
Belanja Pegawai	32,520,890,412.00	30,538,944,084.00	1,981,946,328.00	93.91
Belanja Barang dan Jasa	80,945,674,337.10	76,133,806,789.00	4,811,867,548.10	94.06
Belanja Modal	28,920,027,193.00	27,703,756,129.00	1,216,271,064.00	95.79
<b>Jumlah</b>	<b>142,386,591,942.10</b>	<b>134,376,507,002.00</b>	<b>8,010,084,940.10</b>	<b>94.37</b>

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan persentase realisasi penyerapan anggaran RSUD Bengkalis menunjukkan tren menurun dengan gap antara pagu dan realisasi anggaran yang cenderung relatif meningkat. Artinya, penyerapan anggaran RSUD Bengkalis sedikit menurun di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2021 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11,589,263,892.59 yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diduga sebelumnya, antara lain :

1. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat sisa anggaran karena ada PNS yang pindah ke Perangkat Daerah lain dan ada 2 PNS yang pensiun di tahun 2021.

Selain itu, jumlah pasien *Covid-19* di RSUD Bengkalis sejak Bulan Oktober 2021 mengalami penurunan drastis sehingga terdapat penurunan jumlah pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk penanganan *Covid-19* di RSUD Bengkalis karena pembayaran insentif tenaga kesehatan untuk penanganan *Covid-19* di RSUD Bengkalis disesuaikan dengan jumlah pasien *Covid-19*.

2. Pada Sub Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD, pendapatan BLUD tidak sesuai dengan prediksi sehingga untuk kedepan penting untuk menetapkan prediksi pendapatan BLUD berdasarkan nilai pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Pada Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terjadi kenaikan harga di LKPP sehingga tidak bisa dibelanjakan. Sebagai solusi, penting untuk mencari harga usulan yang sesuai standar LKPP terbaru.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain perencanaan dan penganggaran tahunan akan disusun secara lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra RSUD Bengkalis dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit lingkup RSUD Bengkalis.

# BAB IV

## PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja RSUD Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 dan perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2021 RSUD Bengkalis dan indikator kinerja Renstra RSUD Bengkalis Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, yaitu dari 8 (delapan) indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 4 (empat) indikator tujuan dan sasaran yang belum terpenuhi yakni indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Cost Recovery*. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain pelayanan yang belum maksimal, anggaran yang tersedia dari APBD masih kurang, persoalan kedisiplinan, dan masih rendahnya kunjungan pasien.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2020 sebesar 95.66% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran. Mengingat ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka RSUD Bengkalis beserta seluruh jajarannya akan terus melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2022, yang merupakan awal periode Renstra 2021-2026.

Faktor utama pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja RSUD Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran RSUD Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2022 RSUD Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas program kerja Sub Bagian, Seksi, Instalasi dan Unit untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kekuatan dan peluang sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.

2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengirimkan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis ke pusat pelatihan/bimbingan terakreditasi.
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi baik horizontal maupun vertikal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat melalui Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan penyebaran informasi.

RSUD Bengkalis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis RSUD Bengkalis di tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2021 ini disusun agar dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bengkalis, 19 Januari 2022  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Bengkalis



**dr. ERSAN SAPUTRA, TH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197402202003121007